

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 277 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 277 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SIDAMULYA KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIDAMULYA
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA SIDAMULYA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Japurabakti dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura;
- Timur : Desa Mertapada Kulon dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura;
- Selatan : Desa Cipeujeuh Wetan dan Desa Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemahabang;
- Barat : Desa Munjul Kecamatan Astanajapura.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Sidamulya dengan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 24,778''$ LS dan $108^{\circ} 38' 16,999''$ BT ke arah barat laut melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu as Jalan Tol Kanci-Pejagan yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 22,839''$ LS dan $108^{\circ} 38' 7,919''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 22,396''$ LS dan $108^{\circ} 38' 5,848''$ BT.
 - b. Batas Desa Sidamulya dengan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 47,225''$ LS dan $108^{\circ} 36' 49,530''$ BT ke arah barat laut mengikuti as rel kereta api.
 2. Hingga bertemu as jembatan rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 26,331''$ LS dan $108^{\circ} 36' 38,124''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciwado hingga bertemu as Sungai Ciwado yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 31,194''$ LS dan $108^{\circ} 36' 37,014''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 29,839''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,758''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 33,070''$ LS dan $108^{\circ} 36' 27,952''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu tepi barat jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-005 dengan koordinat : 6°

48' 32,803" LS dan 108° 36' 26,209" BT.

7. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi barat jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat : 6° 48' 34,147" LS dan 108° 36' 22,872" BT.
8. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : 6° 48' 54,611" LS dan 108° 36' 58,448" BT ke arah barat daya melewati pemukiman.
9. Hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-006 dengan koordinat : 6° 48' 50,831" LS dan 108° 36' 54,020" BT.
10. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Gang Kijayem hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-007 dengan koordinat: 6° 48' 52,075" LS dan 108° 36' 52,303" BT.
11. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi timur rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-001 dengan koordinat : 6° 48' 50,420" LS dan 108° 36' 51,343" BT.
12. Kemudian dilanjutkan kembali dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2014-000 dengan koordinat : 6° 49' 24,778" LS dan 108° 38' 16,999" BT ke arah barat daya menyusuri as sungai.
13. Hingga bertemu as Jalan Tol Kanci-Pejagan yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-008 dengan koordinat : 6° 49' 36,670" LS dan 108° 38' 14,510" BT.
14. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu tepi selatan jembatan jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-009 dengan koordinat : 6° 49' 50,822" LS dan 108° 38' 11,680" BT.
15. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi timur jalan desa hingga bertemu tepi selatan pertigaan jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-010 dengan koordinat : 6° 49' 48,078" LS dan 108° 37' 58,385" BT.

16. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi timur jalan desa hingga bertemu tepi timur jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 38,204''$ LS dan $108^{\circ} 37' 56,926''$ BT.
 17. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 22,396''$ LS dan $108^{\circ} 38' 5,848''$ BT.
- c. Batas Desa Sidamulya dengan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 24,778''$ LS dan $108^{\circ} 38' 16,999''$ BT ke arah barat daya menyusuri as sungai.
 2. Hingga bertemu as Jalan Tol Kanci-Pejagan yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 36,670''$ LS dan $108^{\circ} 38' 14,510''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu tepi selatan jembatan jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 50,822''$ LS dan $108^{\circ} 38' 11,680''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi timur jalan desa hingga bertemu tepi selatan pertigaan jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 48,078''$ LS dan $108^{\circ} 37' 58,385''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi timur jalan desa hingga bertemu tepi timur jalan desa yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 38,204''$ LS dan $108^{\circ} 37' 56,926''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2014-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 22,396''$ LS dan $108^{\circ} 38' 5,848''$ BT.
- d. Batas Desa Sidamulya dengan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-000 dengan

- koordinat : 6° 48' 47,225" LS dan 108° 36' 49,530" BT ke arah barat daya menyusuri as irigasi.
2. Hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-001 dengan koordinat : 6° 48' 51,377" LS dan 108° 36' 37,144" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu tepi barat rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-002 dengan koordinat : 6° 48' 50,661" LS dan 108° 36' 51,033" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-001 dengan koordinat : 6° 48' 50,420" LS dan 108° 36' 51,343" BT.
 5. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : 6° 48' 54,611" LS dan 108° 36' 58,448" BT ke arah barat daya mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim.
 6. Hingga bertemu tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-003 dengan koordinat : 6° 49' 9,792" LS dan 108° 37' 2,707" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu as jembatan rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-004 dengan koordinat : 6° 49' 16,212" LS dan 108° 37' 5,038" BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-005 dengan koordinat : 6° 49' 18,451" LS dan 108° 37' 5,136" BT.
 9. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang, Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat : 6° 49' 20,928" LS dan 108° 37' 1,558" BT.
- e. Batas Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura dengan Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang, Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 20,928''$ LS dan $108^{\circ} 37' 1,558''$ BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu tepi utara jalan tambang pasir yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 22,149''$ LS dan $108^{\circ} 37' 1,412''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi utara jalan tambang pasir hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2005-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 20,951''$ LS dan $108^{\circ} 36' 56,190''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipeujeuh Kulon, Desa Cipeujeuh Wetan dan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2003-07.2004-10.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 25,946''$ LS dan $108^{\circ} 36' 48,455''$ BT.
- f. Batas Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura dengan Desa Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cipeujeuh Kulon, Desa Cipeujeuh Wetan dan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2003-07.2004-10.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 25,946''$ LS dan $108^{\circ} 36' 48,455''$ BT ke arah barat laut menyusuri tepi utara irigasi.
 2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 24,683''$ LS dan $108^{\circ} 36' 46,927''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2005-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 21,929''$ LS dan $108^{\circ} 36' 43,158''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi utara jalan desa hingga bertemu tepi utara jalan setapak yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2005-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 21,516''$ LS dan $108^{\circ} 36' 42,315''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut memotong kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2005-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 20,511''$ LS dan $108^{\circ} 36' 41,158''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi utara jalan setapak yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2005-005 dengan

koordinat : $6^{\circ} 49' 19,655''$ LS dan $108^{\circ} 36' 38,122''$ BT.

7. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2005-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 19,348''$ LS dan $108^{\circ} 36' 37,413''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Munjul dan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 20,941''$ LS dan $108^{\circ} 36' 34,419''$ BT.
- g. Batas Desa Sidamulya dengan Desa Munjul Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 34,147''$ LS dan $108^{\circ} 36' 22,872''$ BT ke arah selatan melewati jalan desa.
 2. Hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 34,318''$ LS dan $108^{\circ} 36' 23,178''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah selatan memotong kebun hingga bertemu tepi barat saluran yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 35,021''$ LS dan $108^{\circ} 36' 22,538''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi barat saluran hingga bertemu tepi timur perkebunan yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 37,470''$ LS dan $108^{\circ} 36' 22,566''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Gumulung Lebak-Mertapada yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 54,595''$ LS dan $108^{\circ} 36' 30,291''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong bangunan hingga bertemu tepi selatan gang yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 56,318''$ LS dan $108^{\circ} 36' 29,353''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi selatan Gang Citerong hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 55,423''$ LS dan $108^{\circ} 36' 25,048''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu as Jalan Gumulung Lebak-Mertapada yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-007 dengan

- koordinat : $6^{\circ} 48' 59,918''$ LS dan $108^{\circ} 36' 27,104''$ BT.
9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as gang yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 1,678''$ LS dan $108^{\circ} 36' 28,618''$ BT.
 10. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran hingga bertemu as Sungai Ciwado yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 2,922''$ LS dan $108^{\circ} 36' 30,717''$ BT.
 11. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu tepi barat Jalan Cipeujeuh Kulon yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 8,810''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,711''$ BT.
 12. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan Cipeujeuh Kulon hingga bertemu tepi timur Jalan Cipeujeuh Kulon yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 10,126''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,419''$ BT.
 13. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 11,132''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,316''$ BT.
 14. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-013 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 13,353''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,000''$ BT.
 15. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-014 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 17,299''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,604''$ BT.
 16. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-015 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 18,269''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,679''$ BT.
 17. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-016 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 18,175''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,976''$ BT.
 18. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Munjul dan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 20,941''$ LS dan $108^{\circ} 36' 34,419''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peta Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 277

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.10.2005

DESA SIDAMULYA
KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1:5.000
0 75 150 300 450 600 Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: disampdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Gambar dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan wilayah.

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Tahap Koordinat	Geografis		UTM		Easting	Northing
	Lintang	Bujur	X	Y		
1	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
2	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
3	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
4	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
5	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
6	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
7	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
8	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
9	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
10	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
11	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
12	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
13	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
14	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
15	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
16	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
17	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
18	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
19	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
20	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
21	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
22	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
23	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
24	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
25	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
26	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
27	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
28	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
29	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000
30	6° 48' 12.0000" S	108° 00' 00.0000" E	492000.000	1000000.000	492000.000	1000000.000

BUPATI CIREBON,

tdt

Diundangkan di Sumber pada tanggal: **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

IMRON

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **227**

- Sumber Peta :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSTR) tahun 2017-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permandagri No.75 Tahun 2018
 - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022
- Rwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.